BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya maka perlu diberikan Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat beberapa kegiatan perizinan yang belum termuat kedalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan, maka perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya.

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 65 (enam puluh lima), angka 66 (enam puluh enam) dan angka 67 (enam puluh tujuh), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Penggunaan Ketel;
8. Izin Penggunaan Bejana Tekan;
9. Izin penggunaan Bejana Uap/ Pemanas Air;
10. Izin Penyaluran LPG/ Gas dan Sejenisnya;
11. Izin Usaha Salon Kecantikan;
12. Izin Usaha Rumah Makan;
13. Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan;
14. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
15. Izin Usaha Pondok Wisata
16. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata;
17. Izin Pendirian Optik;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Pengobatan Tradisional;
20. Izin Trayek;
21. Izin Usaha Angkutan;
22. Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum;
23. Izin Operasional Angkutan Barang;
24. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
25. Izin Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
26. Izin Penggunaan Alat Angkat dan Angkut;
27. Izin Penutupan Jalan;
28. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller);
29. Izin Pengeluaran/ Pemasukan Ternak, dan Bahan Ikutan Ternak;
30. Izin Usaha Ternak(SIUT);

31. Izin Pemotongan Hewan Ternak;
32. Izin Usaha Perkebunan;
33. Izin Usaha Perikanan;
34. Surat Penangkapan Ikan(SPI);
35. Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan(SIKPPI);
36. Izin Pendirian Keramba Apung;
37. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
38. Izin Tenaga Kerja Asing;
39. Izin Operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia;
40. Izin Penempatan Tenga Kerja Indonesia di Luar Negeri
41. Izin Penyelenggaraan Reklame;
42. Izin Pengusahaan Burung Sriti/Walet;
43. Izin Prinsip;
44. Izin Pendirian Rumah Sakit;
45. Izin Klinik Bersalin;
46. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
47. Izin Praktek Dokter Spesialis
48. Izin Praktek Dokter Umum;
49. Izin Praktek Dokter Gigi;
50. Izin Praktek Bersama Dokter Umum;
51. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis;
52. Izin Praktek Bidan;
53. Izin Praktek Perawat;
54. Izin Pendirian Apotik;
55. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
56. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
57. Izin Menyelenggarakan Kursus;
58. Kartu Pengawasan (KPS);
59. Tanda Daftar Usaha Angkutan Barang;
60. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
61. Tanda Daftar Industri (TDI);
62. Tanda Daftar Gudang;
63. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
64. Surat Keterangan Fiskal;
65. Izin Klinik (IK);
66. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medic (IP-ATLM); dan
67. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2015 M
29 Zulhijjah 1436 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 37